

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENANAMAN MODAL EMAS DENGAN
CARA PENYICILAN PADA PT. PEGADAIAN CPS
(CABANG PEGADAIAN SYARIAH) BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**AGUS MANAF
NIM : 041300762**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: [www. Uin arraniry-web. Id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.Uin arraniry-web.Id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agus Manaf
Nim : 041300762
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Februari 2017

Yang menyatakan




Agus Manaf

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan judul :


**MEKANISME PENANAMAN MODAL EMAS DENGAN CARA
PENYICILAN PADA PT. PEGADAIAN CPS (CABANG
PEGADAIAN SYARIAH) BANDA ACEH**

Disusun Oleh :

Agus Manaf
Nim : 041300762

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian
studi pada program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,


Dr. Azharsyah, SE, AK., MS.OM
Nip.19781112 200501 1003

Pembimbing II,


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
Nip. 198604272014031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
Nip. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Agus Manaf
NIM: 041300762


Dengan Judul:
**MEKANISME PENANAMAN MODAL EMAS DENGAN CARA
PENYICILAN PADA PT. PEGADAIAN CPS (CABANG
PEGADAIAN SYARIAH) BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis 16 Februari 2017

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua


Dr. Azharsyah, SE, AK, MS, OM
NIP: 19781122005011003


Sekretaris


Farid Fathony Ashal, Lc, MA
NIP: 198004272014031002

Penguji I



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

Penguji II


Inayatillah, MA, Ek
NIP: 198208042014032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada hamba Nya. Allah adalah tempat tumpuhan harapan penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Mekanisme Penanaman Modal Emas Dengan Cara Penyicilan Pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh”**.

Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW, karena beliau telah merubah pola pikir umat manusia dari alam jahiliah ke masa yang penuh dengan beradab. Shalawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat Beliau.

Dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulis atas karya ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Ar-Raniry
2. Dr. Azharyah, SE, AK., MS.OM selaku pembimbing I dan Bapak Farid Fathony Ashal, Lc., MA sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini.
3. Marwiyati SE., MM selaku penasehat akademik serta ketua Prodi D III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberi nasehat kepada penulis.

4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh, beserta guru-guru penulis baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
5. Ayahanda Almr. Maskur dan ibunda Rosna tercinta yang telah memberikan arahan, motivasi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
6. Seluruh keluarga yang telah memberikan arahan, motivasi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
7. Kepada semua sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat, dorongan serta bantuan yang sangat luar biasa.

Atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada semua, khususnya kepada penulis diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal 'alamin.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisan berikutnya. Akhirnya, semoga Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penulis pribadi, Amin.

Banda Aceh 2 Februari 2017
Penulis

Agus Manaf

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	4
BAB DUA : LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh	6
2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh	10
2.3 Struktur Organisasi	11
2.4 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh	16
2.5 Keadaan Personal PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh	20
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA.....	22
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	22
3.1.1 Bagian Operasional.....	22
3.1.2 bagian Internal Audit	23
3.1.3 bagian Administrasi	23
3.2 Bidang Kerja Praktik	24
3.2.1 Mekanisme Investasi dan Pembelian Emas dengan Cicilan	24
3.2.2 Keunggulan Investasi Modal Emas Dengan Cara Penyicilan.....	31
3.2.3 Kegiatan Penanaman Modal Emas dengan cara cicilan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh	34
3.3 Teori-Teori yang Berkaitan.....	38
3.3.1 pengertian Investasi	38

3.3.2	Investasi Emas	38
3.3.3	Tujuan Investasi Emas	39
3.3.4	Pengertian Gadai Syariah (Al-Rahnu)	40
3.3.5	Tujuan Pegadaian	42
3.3.6	Landasan Hukum Pegadaian.....	43
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	46
BAB EMPAT : PENUTUP		50
4.1	Kesimpulan	50
4.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		52
SK PEMBIMBING.....		53
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		54
LEMBAR NILAI LAPORAN KERJA PRAKTIK		56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		62

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Agus Manaf
Nim : 041300762
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Penanaman Modal Emas Dengan Cara Penyicilan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh
Tanggal Sidang : 16 Februari 2017
Tebal LKP : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE, AK., MS.OM
Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

Kerja praktik dilakukan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh yang terletak di jalan Imam Bonjol No. 14 Banda Aceh. PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) pegadaian disamping unit layanan konvensional. Kegiatan kerja praktik yang penulis dapatkan pada beberapa bagian diantaranya, bagian Operasional, bagian Internal Audit dan bagian Administrasi. Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui mekanisme investasi dan pembelian emas dengan cara penyicilan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian syariah) Banda Aceh. Berdasarkan hasil kerja praktik penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mekanisme penanaman modal emas dengan cara penyicilan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah nasabah mendatangi kantor PT. pegadaian CPS (Cabang Pegadaian syariah) untuk mendapatkan informasi mengenai penanaman modal emas dengan cara penyicilan, setelah nasabah menyetujui prosedur-prosedur yang ada. Maka nasabah mengunjungi bagian operasional untuk memenuhi dan mengetahui mekanisme yang diisyaratkan oleh pegadaian, mekanisme pembelian dilakukan oleh pemilik rekening maupun oleh pihak pegadaian. Akad yang digunakan dalam PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah akad murabahah, yaitu kesepakatan jual beli yang dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan investasi penyicilan emas. Emas yang telah dicicil oleh nasabah kemudian dititipkan kepada pihak pegadaian dengan fasilitas titipan (Wadiah Yad Al-Amanah), yang mana jika jangka waktu penitipan telah jatuh tempo, dan pihak nasabah tidak memperpanjang jangka waktu penyicilan, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap emas nasabah guna untuk melunasi penyicilan emas yang belum selesai dilunasi.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Keadaan Personalis PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh	20
Tabel 3.1	Perkembangan Produk Emas Pegadaian	32
Tabel 3.2	Dasar hukum Produk Mulia	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh	12
Gambar 3.1 kegiatan Penanaman Modal Emas dengan Cara Cicilan.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Bimbingan
- Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 3 Lembar Nilai Laporan Kerja Praktik
- Lampiran 4 Surat Permohonan
- Lampiran 5 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan kepada orang lain yang ikut dalam organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi investasi yang dijadikan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain, faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, faktor kemudahan dalam peizinan. Sebuah inventasi harus menyediakan segala sesuatu agar masyarakat percaya dengan investasi tersebut karna investasi sangat diminati oleh kebanyakan masyarakat salah satunya adalah emas.

Emas merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara yang memiliki perekonomian yang kuat, seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

Emas sejak dulu telah menjadi primadona di antara semua jenis logam. Emas mempunyai banyak kegunaan, selain bisa dicetak untuk perhiasan seperti cincin, kalung, giwang, gelang, dan lain-lain, emas juga digunakan sebagai alat tukar, sehingga di Indonesia munculah apa yang dinamakan atau investasi emas.

Investasi emas lebih mirip seperti investasi property yang tetap dan harganya cenderung naik setiap tahun, letak perbedaanya hanya terletak pada

harga investasinya (harga investasi emas putih jauh lebih kecil dari investasi property). Maka *investasi emas* merupakan pilihan yang baik dalam investasi. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu pihak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pegadaian.

Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai (KUH Perdata Pasal 1150-1160, Pandhuise No.81/1982 dan PP 10 Tahun 1990) dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis.¹

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan pinjaman melalui lembaga perbankan, namun yang membedakannya adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gadai. Hukum gadai yang digunakan berlandaskan hukum syariah.

¹Frinto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, & Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 70.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) pegadaian di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dengan prinsip musyarakah. Di dalam perjanjian musyarakah Nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI sebagai pemilik modal memberikan dana kepada Perum Pegadaian untuk pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dan mengelolanya. Sedangkan hasil pendapatan di bagi dua 45,5% untuk BMI dan 54,5 % untuk perum pegadaian.²

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh yaitu pada saat melakukan transaksi penyicilan emas waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan terlalu lama sehingga konsumen merasa bosan untuk melakukan investasi, kemudian prosedur yang terlalu banyak sehingga tidak semua konsumen bisa memenuhinya. Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Mekanisme Penanaman Modal Emas dengan Cara Penyicilan Pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh**”.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi tujuan kerja praktik ini adalah Untuk mengetahui mekanisme investasi dan pembelian emas dengan cara penyicilan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian syariah) Banda Aceh.

² Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta) hal.5.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun manfaat kegunaan kerja praktik lapangan ini adalah:

1. Bagi peneliti, dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan terutama bagaimana cara berinvestasi dengan emas.
2. Bagi Fakultas, Sebagai bahan bacaan di perpustakaan bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang ini.
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara investasi dan pembelian emas dalam pegadaian dengan cara penyicilan di PT. pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa program Studi Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik penulis mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan. Selanjutnya mengikuti briefing atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan praktik pada instansi yang disetujui.

Setelah mengikuti semua prosedur tersebut, pada hari senin tanggal 11 April 2016 langsung memulai kerja praktik dengan cara mendatangi PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh pada jam 07.45 sesuai dengan jam kerja kantor. Sesampainya di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh, Pimpinan PT. Pegadaian CPS (cabang pegadaian syariah) Banda Aceh memberikan arahan tentang Pegadaian. Setelah itu ditunjuk untuk menjalankan kegiatan Kerja Praktik di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh dan memulai Kerja Praktik yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di jurusan D-III Perbankan Syariah.

Selama mengikuti Kerja Praktik pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh lebih kurang satu setengah bulan atau lebih

kurang 25 hari kerja, banyak pengalaman yang didapatkan. Selain itu juga wawasan dan pengalaman pada saat melakukan kegiatan-kegiatan kerja ditempat praktik. Pada saat melakukan kerja praktik diposisikan di bagian *Customer Service*, dengan melakukan berbagai macam kegiatan diantaranya memberikan nomor antrian kepada nasabah, menulis formulir permintaan nasabah dan meminta persetujuan nasabah dengan menandatangani formulir permintaan. Serta melayani nasabah dengan menjelaskan rincian gadai, produk cicil emas secara perseorangan dan arisan, produk Arum (gadai BPKB), produk pembelian Emas di galeri 24 Pegadaian, dan produk Jasa Amanah.³

Setelah menyelesaikan kerja praktik, kemudian berkonsultasi dengan Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan program studi Diploma III perbankan syariah, selanjutnya Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membimbing penulis dalam mempersiapkan laporan awal LKP. Laporan awal LKP memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Landasan Teori, dan Daftar Pustaka. Laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing selanjutnya dapat memenuhi proses bimbingan dengan dosen pembimbing dengan dosen yang telah ditunjuk.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, dapat menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima dari jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

³Berdasarkan hasil pengamatan selama penulis melakukan *Job Training* pada PT. Pegadaian CPS (Persero) Syaria,ah Banda Aceh.

BAB DUA

LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT.Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terutama melalui penelitian kepustakaan tentang sejarah PT. Pegadaian di Indonesia. PT. Pegadaian sendiri telah hadir sejak tahun 1746. Sebelum penulis menjelaskan PT. pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh, penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah singkat PT. Pegadaian yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pegadaian pada zaman VOC (1746-1811)

Pada masa itu pegadaian dikenal dengan nama *Bank Van Lenning*, yang merupakan perusahaan patungan antara VOC dengan pihak swasta, dengan perbandingan modal $\frac{2}{3}$ adalah modal Pemerintah, dalam hal ini VOC dan $\frac{1}{3}$ adalah modal swasta. Lembaga ini sepenuhnya diusahakan oleh pemerintah, yang berjalan sampai tahun 1811.

2. Pegadaian pada masa penjajahan Inggris (1811-1816)

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Pada masa itu Raffles mengganti *Bank Van Lenning* dengan *Licentie Stelsel*, dengan maksud untuk mempersempit peranan lintah darat, yang pada waktu itu diistilahkan *Woeker*. Pembentukan *Licentie Stelsel* ternyata tidak mengenai sasaran, oleh karena itu pada tahun 1814 dihapuskan dan kemudian diganti dengan *Pachstelsel*.

3. Pegadaian pada masa penjajahan Hindia Belanda (1816-1942)

Pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia, dan pada pertengahan periode ini Pemerintah Belanda mengadakan penelitian

pada tahun 1856. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan rakyat, sehingga pada tahun 1870 nama Pegadaian dirubah lagi pada saat itu menjadi *Licentie Stelsel*, yang terus berlangsung sampai tahun 1880, sampai diganti namanya menjadi *Pachstelsel* kembali. Pada waktu pemerintah Belanda ini, usaha di bidang kredit gadai menjadi monopoli pemerintah, dengan status sebagai jawatan, yang bernaung di bawah Departemen Keuangan.

4. Pegadaian pada masa pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa penjajahan Jepang, Pegadaian tetap menjadi instansi pemerintah di bawah pengawasan kantor besar keuangan. Pada waktu itu pemerintah Jepang mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan rakyat dari Pegadaian, yaitu dengan menghapuskan lelang terhadap barang-barang yang telah kadaluarsa, dan kemudian diambil dari pemerintah Jepang.

5. Zaman sesudah kemerdekaan

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan atas pegadaian diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan status sebagai Jawatan dibawah Menteri Keuangan sampai kemudian terbit Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1965 diintegrasikan dalam urusan Bank Sentral Unit IV. Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman, Pegadaian dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk lebih meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih profesional dalam memberikan layanan. Oleh karena itu untuk memberikan keleluasaan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya, pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan

Umum (PERUM) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990.

6. Perubahan nama PERUM menjadi PT. (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya penyaluran masyarakat menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah PERUM Pegadaian akhirnya berubah menjadi PT. (Perseroan Terbatas) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang PERUM Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan PERUM menjadi PT. (Perseroan Terbatas). Pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2005 tentang penggabungan, peleburan, pengambilan dan perubahan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perubahan bentuk badan hukum yang ditetapkan pemerintah. Pasal 5 ayat 2 Undang - Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011.

7. Pembentukan unit Pegadaian Syariah

Terbitnya peraturan pemerintah No. 10 tanggal 10 April 1990 dapat dilakukan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya peraturan pemerintah No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (persero) dengan lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan

produk rahn. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azaz nasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselenggarakan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) sebagai unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian, ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) ini merupakan unit bisnis unit mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari gadai fungsional.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor pegadaian cabang Banda Aceh pada tanggal 11 September 2002 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 14 BandaAceh.

Saat itu pegadaian cabang Banda Aceh dibawah pimpinan bapak H. Aswad Daud. PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh saat itu belum mempunyai UPS (Unit PegadaianSyariah). Pada tanggal 1 Januari 2003 PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh berubah menjadi CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Pegadaian syariah cabang kota Banda Aceh sekarang memiliki 11 kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah kota Banda Aceh.

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

1. Visi dan Misi CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

Adapun visi dan misi CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh, yaitu:

a. Visi CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk pertumbuhan ekonomi.

b. Misi PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk pertumbuhan ekonomi.

2) Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Demi mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati dan dilaksanakan diseluruh instansi pedagaian yaitu jiwa INTAN.


Budaya kerja PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh disimbolkan dari kata intan yang merupakan singkatan dari:

- a. Inovatif
Berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
- b. Nilai Moral Tinggi
Memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.
- c. Terampil
Mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
- d. Adi Layanan
Memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, pada layanan dan kesopanan.
- e. Norma Citra
Semstinya peduli dan menjaga nama baik serta sopan terhadap orang lain.

2.3 Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan kantor cabang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor cabang serta motivasi dari karyawan Pegadaian. Berikut struktur organisasi PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian syariah) Banda Aceh



Sumber: PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah)

Untuk lebih jelasnya tugas-tugas pengelola PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.

Mempunyai tugas antara lain mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai syariah dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam item berikut ini:

- a) Menyakini/memastikan bahwa Kantor Cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan UPC (Unit Pembantu Cabang) berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b) Meyakini/memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain-lain) yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional.

- c) Merencanakan mengorganisasikan dan menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan UPC (Unit Pembantu Cabang).
- d) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, pengelolaan Kredit dan barang jaminan bermasalah (NPL, taksiran tinggi, barang palsu dan barang polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KYPD.

2. Pengelola UPC (Unit Pelayanan Cabang)

Tugas Pengelola UPC (Unit Pelayanan Cabang) adalah :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC (Unit Pelayanan Cabang).
- b. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangannya.
- c. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- d. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
- e. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan administrasi dan keuangan, serta pembuatan laporan operasional UPC (Unit Pelayanan Cabang).
- f. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pengamanan, ketertiban dan kebersihan kantor UPC (Unit Pelayanan Cabang).

3. Fungsional Usaha Lain

Tugas Fungsional usaha Lain adalah :

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional bisnis fidusia dan jasa lain.
- b) Menangani kredit macet serta asuransi kredit.

- c) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan survey secara berkala dan terprogram terhadap nasabah bisnis fidusia.
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan bisnis fidusia dan jasa lain, serta pembuatan laporan kegiatan operasional bisnis fidusia dan jasa lain pada kantor cabang.
- e) Melaksanakan tugas lainnya atas perintah pemimpin CPS (Cabang Pembantu Syariah) terkait operasional perusahaan.

4. Penaksir

Mempunyai tugas pokok yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menetapkan uang pinjaman yang wajar serta citra baik dari perusahaan. Untuk lebih jelasnya tugas penaksir adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penaksiran barang jaminan dan menetapkan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
- b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c) Merencanakan, menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang /UPC (Unit Pembantu Cabang).
- e) Mengorganisasikan pelaksana tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.

f) Membimbing pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

5. Kasir

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

6. Pemegang Gudang

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk lebih jelasnya Tugas Pemegang Gudang adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang.
- b) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Manajer Bisnis atau Pemimpin CPS (Cabang pegadaian syariah).
- c) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
- d) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
- e) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
- f) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/ pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- g) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo dapat dipertanggungjawabkan.

7. Keamanan (*security*)

Mempunyai tugas yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor cabang.

8. Pesuruh (*Office Boy*)

Pesuruh (*office boy*) mempunyai tugas yaitu menjaga keberhasilan dan keterampilan kantor serta membantu staf jika diperlukan demi kelancaran kerja.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*), sejak tanggal 10 Januari 2013. PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah tidak hanya sebatas pada masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat. Dengan adanya beragam nasabah, maka PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) mampu menyediakan produk, fasilitas dan layanan yang adil, nyaman, mudah dan menguntungkan.

PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan pegadaian syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam memenuhi sesuai keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak, sesuai dengan logo pegadaian syariah “mengatasi masalah tanpa masalah”

Produk-produk yang ditawarkan PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian syariah) Banda Aceh sangat memperhatikan tingkat kualitas sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Produk-produk yang ditawarkan diharapkan mampu

memberikan dampak positif dan mampu memberikan loyalitas para nasabah terhadap PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.

Adapun beberapa produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian CPS (Cabang Prgadaian Syariah) Banda Aceh diantaranya:

1. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *rahn* dari PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah sesuai kebutuhan dan cepat yang sesuai syariah . prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa bahan perhiasan, elektronik dan kendaraan bermotor.

b. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah dari PT. pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

c. Pembiayaan Arrum (Ar-rahn Usaha Mikro dan Menengah)

Pembiayaan Arrum dari PT. pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah jenis pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk mengembangkan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKP kendaraan bermotor, dengan kelebihan kendaraan tetap pada pemiliknya.

d. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

e. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menuaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

f. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan dipegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan diPegadaian. Keuntungan dari penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

g. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, dan lain sebagainya secara online. Layan MPO merupakan solusi pembayaran yang cepat yang memberikan kemudahan kepada masalah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

h. *Remittance*

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remiten berskala internasional. Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

i. G Lab

Laboratorium untuk melakukan pengajian tentang keaslian dan jenis batu permata serta sertifikasi yang berguna untuk kepentingan investasi dan jual beli batu permata.

j. Pegadaian *Mobile*

Memfaatkan aplikasi *smartphone* untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi menjadi lebih praktis. Dengan pegadaian mobile nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran online pegadaian.

k. *Virtual Account*

Jasa layanan cicilan pegadaian menggunakan seluruh fasilitas perbankan yang ada di Indonesia.

2. Produk Jasa

a. Jasa Taksiran

Disamping memberikan pinjaman kepada masyarakat pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atau nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

b. Jasa Titipan

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang breharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau keluar negeri., dan kepentingan lainnya.

Percayakan barang berharga milik anda untuk dititipkan di pegadaian karena keamanan menjadi prioritas.

2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

Sejak berdirinya PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 1994 dan yang beroperasi hingga saat ini. Jumlah karyawan dan karyawan pada kantor pusat PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh beralamat di jalan imam bonjol No. 14 Banda Aceh sebanyak 15 orang. Berikut dapat terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Keadaan Personalis PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

No	Jabatan Karyawan	Jumlah karyawan
1	Pimpinan PT Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah)	1
2	Pengelola UPS (Unit Pegadaian Syariah)	1
3	Fungsional usaha lain	1
4	Penaksir	2
5	Kasir	3
6	Pemegang gudang	1
7	Keamanan	5
8	Office boy	1
	Jumlah	15

Sumber: PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

Pada tabel 2.2 terdapat 10 karyawan dan 5 karyawan. Gambaran posisi yang ditepati pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh sebanyak 1(satu) orang. Pengelola unit pegadaian cabang syariah sebanyak 1 (satu) orang, fungsional usaha lain sebanyak 1 (satu) orang, penaksir sebanyak 2 (dua) orang, kasir sebanyak 3 (tiga) orang, pemegang gudang sebanyak 1 (satu) orang, keamanan sebanyak 5 (lima), office boy sebanyak 1 (satu) orang jumlah karyawan pria dan karyawan wanita yang lulusan SMA 2 orang yang

berpendidikan DIII berjumlah 3 orang berpendidikan S1 berjumlah 7 orang
sedangkan berpendidikan S2 berjumlah 3 orang yang berasal dari berbagai
jurusan.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Praktik kerja lapangan merupakan kewajiban setiap mahasiswa program D-III Perbankan syariah pada semester enam, sebagai bahan untuk membuat laporan kerja praktek (LKP), dapat juga dikatakan sebagai mata kuliah penutup dalam memperoleh kelulusan atau gelar ahli Madya (AMD).

Selama kerja praktik penulis melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Sebelum melakukan suatu kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pimpinan PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh agar pekerjaan yang diperintahkan terlaksana dengan baik. Penulis banyak mendapat masukan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang bermanfaat dari pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh. Selain itu penulis juga mengamati bagaimana sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik nasabah yang berkomentar, mencari informasi atau nasabah yang melakukan transaksi. Para karyawan melaksanakan tugasnya harus konsisten dan tidak dapat ditunda-tunda.

3.3.1 Bagian Operasional

Secara umum kegiatan yang penulis laksanakan dalam kerja praktik lapangan selama satu bulan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah ikut serta dalam melakukan pekerjaan pada PT. pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh. Secara khusus kegiatan yang penulis laksanakan adalah menyangkut pekerjaan dibidang operasional.

Berikut kegiatan yang penulis laksanakan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh:

- 1) Mempelajari produk-produk yang ada pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

- 2) Membantu dan memberikan informasi terhadap calon nasabah tentang produk gadai dan tabungan emas.
- 3) Membantu melakukan pengetikan akad *Rahn*.
- 4) Membantu melakukan pengarsipan berkas terhadap rhan yang sudah direalisasikan.

3.3.2 Bagian Internal Audit

Bagian internal audit merupakan suatu bagian aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu untuk menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan internal audit dilakukan secara independen dan obyektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Berikut kegiatan yang penulis laksanakan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh:

- 1) Menyusun data nasabah.
- 2) Stempel pada buku tabungan nasabah.
- 3) Mempelajari produk-produk yang ada pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.

3.3.3 Bagian Administrasi

Bagian administrasi merupakan suatu bagian yang berfungsi dalam memegang peranan penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun penulis melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membantu nasabah dalam pengisian formulir transaksi.
- 2) Membantu petugas dalam pengambilan buku tabungan untuk diserahkan kepada nasabah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh, penulis menekuni dalam bidang mekanisme penanaman modal emas dengan cara penyicilan. Mekanisme penanaman modal membantu masyarakat dalam melakukan transaksi dengan cara penyicilan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan mekanisme syariah. Selama melaksanakan kerja praktik, penulis juga mendapatkan banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan mekanisme penanaman modal emas dengan cara penyicilan. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari karyawan/karyawati PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh kepada penulis dalam menyelesaikan proses kegiatan kerja praktik tersebut.

3.2.1 Mekanisme Investasi dan Pembelian Emas dengan Cicilan

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: ‘*aurum*’) dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, “*malleable*”, dan “*ductile*”.Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, *fluorin* dan *aqua regia*.

Berikut mekanisme pembelian emas pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh sebagai berikut:

- 1) Nasabah mendatangi Kantor PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.
- 2) Nasabah menjumpai salah satu *security* yang ada di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh untuk menanyakan prosedur tabungan emas.
- 3) *Security* mengantarkan nasabah ke bagian operasional.
- 4) Bagian operasional menjelaskan mekanisme penyicilan emas PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.

3.2.1.1 Pembelian tabungan emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Pembelian tabungan emas ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

(1) Pembelian oleh pemilik rekening

Jika nasabah ingin membeli emas dengan cara penyicilan di pegadaian maka nasabah wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku di pegadaian. Adapun ketentuan yang harus diketahui nasabah sebelum melakukan penyicilan tabungan emas adalah sebagai berikut:

- (a) Berat minimal emas batangan yang dibeli oleh pemilik rekening ditetapkan oleh pegadaian sesuai dengan permintaan nasabah berapa emas yang mau dibeli.
- (b) Harga beli tabungan emas ditetapkan oleh pegadaian.
- (c) Transaksi pembelian tabungan emas dapat dihentikan sementara oleh pegadaian jika nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada bulan tersebut.
- (d) Konversi nilai uang terhadap nilai emas atas pembelian tabungan emas oleh pemilik rekening akan di konversi sampai dengan nilai 4 digit dibelakang koma, karena kalau nasabah menabung berapapun bisa dikonversikan dalam bentuk gram nya kesatuan terkecil.
- (e) Apabila atas konversi tersebut menimbulkan sisa uang pembelian, maka akan dilakukan pembulatan sampai dengan puluhan rupiah dan sisa uang pembelian tersebut akan dijadikan dana kepedulian sosial yang pengelolaannya diserahkan kepada pegadaian.

(2) Pembelian oleh pegadaian

Pembelian oleh pegadaian dapat dilakukan apabila nasabah telah melunasi penyicilan tabungan emas, apabila nasabah ingin melakukan

penjualan emas kembali kepada pegadaian, maka pegadaian akan membeli kembali emas tersebut sesuai dengan permintaan nasabah dan harga pembelian emas ditentukan oleh pihak pegadaian. Adapun ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah yang ingin menjual emas kembali adalah sebagai berikut:

- a) Pegadaian dapat membeli kembali emas batangan milik pemilik rekening yang berada dalam rekening berdasarkan permintaan pemilik rekening dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh pegadaian.
- b) Harga beli kembali tabungan emas ditetapkan oleh pegadaian.
- c) Pembelian kembali tabungan emas oleh pegadaian berlaku efektif setelah adanya permintaan dari pemilik rekening dan pegadaian sepakat untuk membeli kembali emas batangan dengan menyerahkan dana kepada pemilik rekening.
- d) Transaksi pembelian kembali tabungan emas dapat dihentikan sementara oleh pegadaian.

3.2.1.2 Fasilitas titipan (*wadi'ah Yad Al-Amanah*)

Setelah nasabah melakukan akad persetujuan dengan pihak pegadaian untuk membeli emas dengan cara penyicilan, kemudian emas yang dicicil oleh nasabah tersebut harus dititipkan kepada pegadaian sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, karena pihak pegadaian belum mencetak emas yang dicicil oleh nasabah. Apabila nasabah telah selesai menyicilnya, maka pegadaian akan mencetak emas yang dicicil oleh nasabah. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang prosedur fasilitas titipan di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh :

- (a) Pemilik Rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada pegadaian sampai pemilik rekening ingin melakukan pencetakan, penjualan maupun penutupan rekening berdasarkan ketentuan pegadaian.

- (b) Pemilik rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada pegadaian tanpa mendapatkan imbal hasil dari pegadaian.
- (c) Tabungan emas yang dititipkan dipegadaian dapat dicetak menjadi emas batangan saat jumlah saldo tabungan emas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pegadaian.

3.1.2.3 Jangka waktu titipan

Setelah nasabah dan pegadaian menyetujui perjanjian penyicilan emas, dengan fasilitas titipan kepada pegadaian, kemudian pihak nasabah berhak memilih jangka waktu titipan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan, jika nasabah tidak mampu melunasi penyicilannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pihak nasabah dan pihak pegadaian sepakat untuk memperpanjang kembali jangka waktu penitipannya, dengan biaya yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Adapun prosedur jangka waktu untuk titipan adalah sebagai berikut:

- (a) Tabungan emas milik pemilik rekening akan dititipkan dipegadaian untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan pemilik rekening dan pegadaian.
- (b) Dalam hal jangka waktu titipan telah berakhir dan pemilik rekening tidak melakukan perpanjangan jangka waktu titipan maka pemilik rekening dengan ini sepakat memberikan perintah kepada pegadaian untuk melakukan perpanjangan secara sepihak dengan cara membeli kembali emas pemilik rekening sebesar biaya fasilitas titipan yang terutang kepada pegadaian.
- (c) Pegadaian berhak menutup rekening tabungan emas apabila sampai berakhirnya jangka waktu titipan, pemilik rekening belum melakukan perpanjangan dan emas milik pemilik rekening tidak mencukupi untuk dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan pegadaian.

3.1.2.4 Order cetak emas

Apabila nasabah telah melunasi cicilan tabungan emas, maka pihak pegadaian akan melakukan percetakan emas batangan sesuai dengan beratnya emas yang telah dicicil oleh nasabah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) Tabungan emas dapat dicetak menjadi emas batangan apabila emas yang dititipkan kepada pegadaian mencapai berat minimal yang ditentukan oleh pegadaian.
- (b) Tabungan emas yang telah disorder untuk dicetak, akan diserahkan kepada pemilik rekening dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pegadaian.

3.1.2.5 Harga dan biaya

Sebelum nasabah melakukan akad penyicilan emas dipegadaian, pihak nasabah dan pihak pegadaian telah melakukan kesepakatan dan persetujuan di awal perjanjian dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Pihak nasabah wajib melunasi penyicilan emas tersebut. Adapun prosedur harga dan biaya emas dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) Pegadaian menetapkan harga penjualan dan pembelian emas dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan harga emas pada hari itu.
- (b) Pegadaian berhak untuk membatasi jumlah transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening.
- (c) Pemilik rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada pegadaian untuk membebani rekening pemilik rekening dengan biaya atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemilik rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pegadaian.
- (d) Biaya yang dibebankan kepada pemilik rekening terkait dengan transaksi tabungan emas adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya Administrasi:
 - 1) Biaya pembukaan rekening.

- 2) Biaya transfer emas.
 - 3) Biaya pencetakan rekening Koran.
 - 4) Biaya pemblokiran rekening.
 - 5) Biaya penggantian buku pegadaian tabungan emas.
 - 6) Biaya penutupan rekening.
 - 7) Biaya keterlambatan pengambilam emas cetak
- b. Biaya fasilitas titipan.
 - c. Biaya pencetakan emas.
 - d. Besaran biaya administrasi sudah termasuk pajak perambahan nilai (PPN).
- (e) Ketentuan mengenai besaran biaya transaksi yang dibebankan kepada pemilik rekening, dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh pegadaian.
1. Nasabah mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan.
 2. Menyerahkan salinan identitas diri (KTP/SIM /Paspot/ Kartu pelajar/ Akta Kelahiran/ Kartu Keluarga) yang masih berlaku.
 3. Menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Parpor/kartu Pelajar/ Akta kelahiran) yang masih berlaku.
 4. Untuk penggunaan identitas diri dengan menggunakan akta kelahiran/kartu keluarga berdasarkan ketentuan pegadaian.

Adapun akad yang digunakan dalam mekanisme penanaman modal emas dengan cara penyicilan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah akad jual beli (*Murabahah*). *Murabahah* adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh sebagai penjual menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan di tambah

keuntungan (*Margin*) yang disepakati.⁴ pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Cicil emas ini bertujuan membantu nasabah atau masyarakat untuk memiliki emas dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh cicil emas pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh hanya membiayai emas batangan tidak untuk emas perhiasan. Standar emas di PT pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Emas yang dimiliki oleh PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah emas bersertifikat dari PT. Antam.
2. Kepingan emas batangan atau logam mulia yang dimiliki oleh PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah kepingan emas dengan nilai 999,9, yang artinya 99,99% emas murni dan bersifat langsung dari PT. Antam.
3. Pada saat telah melakukan persetujuan penyicilan, maka cicilan perbulannya tidak berubah meskipun harga emas naik maupun turun dikemudian hari, emas yang telah dicicil dapat diambil setelah melunasi penyicilannya.
4. Angsuran rutin setiap bulan, keterlambatan angsuran dikenakan denda, dan dendanya telah ditetapkan oleh PT. pegadaian (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.
5. Harga pembelian dan penjualan emas di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh sesuai dengan harga emas pada saat itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
6. Jika nasabah telah melunasi semua penyicilannya, kemudian nasabah ingin menjualnya kembali kepada PT. Pegadaian CPS

⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ke-2 (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 103.

(Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh, maka pihak pegadaian akan membeli kembali emas nasabah sesuai dengan harga emas pada hari itu.

3.2.2 Keunggulan Investasi modal Emas dengan Cara Penyicilan

Adapun keunggulan dari investasi emas adalah sebagai berikut:

- 1) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.
- 3) Sebagai asset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulia dari 5 gram s/d 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok) ataupun arisan.
- 6) Memperoleh emas murni 24 karat 1 gram s/d 25 gram bersertifikat.
- 7) Uang muka mulai dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 8) Bebas biaya administrasi.
- 9) Angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali.

Adapun harga paket emas di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh bervariasi tergantung berapa kali waktu cicilan dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian logam Mulia dengan berat 1 (satu) gram.
- 2) Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pembelian logam Mulia dengan berat 5 (lima) gram.
- 3) Sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- 4) Sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian logam Mulia dengan berat 25 (dua puluh lima) gram.

Emas memang sudah jadi andalan bagi semua orang, dari zaman penjajahan sampai sekarang, salah satu tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan salah satunya emas. Emas memang menjadi primadona sampai sekarang ini banyak orang berinvestasi melalui emas dan emas berkembang pesat sampai sekarang ini, berikut perkembangan produk emas di pegadaian:

Tabel 3.1 Perkembangan Produk Emas Pegadaian

Tahun	Fitur dan Produk
Oktober 2008	Dikeluarkan produk MULIA yaitu pembiayaan kepemilikan emas batangan dengan skim syariah pertama di Indonesia yang didasari oleh opini Dewan Pengawas Syariah Pegadaian. Dan baru OKtober 2010, DSN mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai.
Otober 2010	Di luncurkan Galeri 24 untuk memfasilitasi penjualan dan buyback emas batangan serta konsinyasi emas
Januari 2013	Launching E-commerce emas pegadaian
April 2014	Perubahan perhitungan produk MULIA yang lebih efisien dan beragam fitur produk seperti MULIA Arisan, MULIA Kolektif dan MULIA Umum.
Nopember 2014	Perluasan operasional unit Galeri 24 pada setiap Cabang Konvensional dan syariah dengan fokus pada penjualan tunai, buyback dan konsinyasi emas
Juli 2015	Penambahan Produk Tabungan Emas

Sumber: P.T Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

Emas dipegadaian terus berkembang dan perkembangan produk emas pegadaian terus bertambah dari tahun ke tahun di mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sebuah barang seyogyanya memang harus ada landasan huku agar masyarakat yakin dan

percaya da tidak tertipu pada produk tersebut seperti dasar hukum produk mulia berikut:

Tabel 3.2 Dasar Hukum Produk Mulia

No	No. Regulasi	Tanggal	Tentang
1	Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000	1 April 2000	Tentang Murabahah
2	Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002	28 Maret 2002	Rahn Emas
3	Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010	03 Juni 2010	Murabahah Emas
4	Peraturan Pemerintah 51 tahun 2011	2011	Perubahan bentuk Badan hukum Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
5	Peraturan Direksi 82 Tahun 2014	30 Desember 2014	Standard Opening Prosedur Produk emas

Sumber: PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.

Dasar hukum mulia terdiri dari 5 No Regulasi seperti yang tertulis di atas, hal ini membuktikan bahwa Logam Mulia adalah logam yang memiliki nilai dan banyak diminati oleh semua orang yang digunakan sebagai perhiasan dan investasi dimasa mendatang dan untuk investasi sekolah dan naik haji.

Produk emas sangat berkembang saat ini banyak pilihan diatuhkan dalam memilih emas sebagai pilihan utama setiap orang, hal ini didukung juga oleh perkembangan produk emas Pegadaian berikut produk mulia kolektif juga memiliki keunggulan sebagai berikut:

- 1) Uang muka minimal 10% untuk uang muka S/d 20% bebas margin penjualan 2,5%. Pemberian uang muka minimal 10% dan tidak termasuk keuntungan yang diperoleh nasabah

- 2) Jumlah anggota kolektif minimal 6 orang. dikarenakan mudah dalam penyicilan secara bergiliran.
- 3) Masing-masing orang bebas memilih tenor pembiayaan dan jenis kepingan.
- 4) Angsuran dapat dibayar diseluruh outlet pegadaian.
- 5) Tenor pembiayaan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Nasabah bebas memilih pembiayaan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.


Adapun keunggulan produk mulia umum adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka 20%.
- 2) Harga jual lebih kompetitif.
- 3) Angsuran dapat dibayar di seluruh outlet pegadaian dan virtual account.
- 4) Tenor pembiayaan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan.
- 5) Uang muka = 20% mendapat diskon margin penjualan 2,5%.

3.2.3 Kegiatan Penanaman Modal Emas dengan Cara Cicilan Pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat dengan angsuran secara tunai melalui proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Adapun skema dari kegiatan penanaman modal emas Pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kegiatan penanaman modal emas dengan cara cicilan



1. Nasabah memesan barang yang dikehendaki kepada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) dan dilakukan negosiasi berapa harga emas yang ingin dicicil, berapa jumlah penyicilannya dalam setiap bulannya dan apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan.
2. Berdasarkan pesanan nasabah tersebut PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) melakukan pengadaan barang atau pemesanan barang kepada PT. Antam sesuai dengan pemesanan nasabah.
3. Tahap berikutnya adalah PT. Antam mempersiapkan barang yang dipesan oleh PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) tersebut sesuai dengan berapa jumlah atau berat yang dipesan oleh PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh. Kemudian barulah PT. Antam mengirim barang atau memberi kepemilikan emas kepada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh

4. PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh dan nasabah melakukan kesepakatan akad jual-beli (*Murabahah*).
5. PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh memberikan kepemilikan emas kepada nasabah dengan syarat emas dititipkan dipegadaian sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan di awal akad, jika nasabah ingin membawa pulang emas tersebut maka, nasabah harus melunasi sesuai cicilannya. Setelah nasabah melunasi semua cicilannya sesuai dengan kesepakatan, maka nasabah bisa membawa pulang emas dari hasil cicilannya di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.
6. Kemudian nasabah melakukan penyicilan kepada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh sesuai dengan biaya dan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut perjanjian atau kesepakatan di awal.

Akad yang digunakan dalam pegadaian adalah akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah salah satu produk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual dengan orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungannya yang diinginkan. Syarat *Murabahah* adalah:⁵

- a) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam memperoleh barang.
- b) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- c) Harga pokok yang digunakan untuk membeli komoditas harus merupakan barang *mistly* dalam arti ada di pasaran, seperti takaran, timbangan, dan hitungan, apabila tidak sepadan tidak boleh diperjualbelikan, *murabahah* menjual sepadan dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan atau laba.

⁵ Ascarya, *Akad dan Prosuk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 82

Simulasi perhitungan penitipan gadai emas yang diterapkan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan kesepakatan untuk melakukan investasi atau penyicilan emas, emas yang dicicil oleh nasabah tidak langsung diberikan oleh pegadaian kepada nasabah, melainkan emas tersebut dititipkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian.
2. Nasabah sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada pegadaian dengan fasilitas titipan (Wadi'ah Yad Al-amanah), dari titipan tersebut pihak pegadaian telah menetapkan biaya penitipannya dari harga keseluruhan emas yang di cicil oleh nasabah.
3. Dalam hal jangka waktu titipan telah berakhir dan pemilik rekening tidak melakukan perpanjangan jangka waktu titipan maka pemilik rekening dengan ini sepakat memberikan perintah kepada pegadaian untuk melakukan perpanjangan secara sepihak dengan cara membeli kembali emas pemilik rekening sebesar biaya fasilitas titipan (Wadi'ah Yad Al-amanah) yang terutang kepada pegadaian.
4. Jika nasabah tidak melunasi penyicilan saat sudah jatuh tempo, maka pihak nasabah dan pihak pegadaian telah melakukan persetujuan perpanjangan penyicilan kembali, pegadaian berhak menutup rekening tabungan jika nasabah kembali melakukan kesalahan jika sudah jatuh tempo nasabah tidak melunasi cicilan.

Adapun akad-akad yang digunakan dalam mekanisme penanaman modal emas dengan cara penyicilan di PT. Pegadaian CPS (cabang Pegadaian Syariah) adalah

1. Akad *Murabahah*

Adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh sebagai penjual sebagai menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual epada

nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*Margin*) yang disepakati.

2. Akad *Ijarah* (Sewa Tempat)

Adalah memberi penyewa kesempatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

3. Akad *Wadiah Yad Al-Amanah*

Adalah akad penitipan barang (tangan Al-amanah) artinya akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut, tetapi orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karna sebab-sebab faktor diluar kemampuannya).

3.3 Teori-teori yang berkaitan

3.3.1 Pengertian Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.⁶

3.3.2 Investasi Emas

Investasi emas merupakan salah satu alternatif menabung uang di bank. Banyak orang yang sudah berinvestasi ke dalam emas untuk masa depannya. Investasi emas merupakan investasi yang lebih aman dari pada investasi yang lain, termasuk investasi dalam tabungan. Alasannya, karena memang kendali

⁶ Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 77.

investasi ada di tangan nasabah namun tidak terpengaruhi pasar agar tetap dikatakan aset. Karena emas merupakan barang mulia dan aset nyata, sama halnya dengan uang, maka bila melakukan investasi emas, bagaimanapun keadaan emas (baik campuran atau murni) maka tidak akan turun nilainya seiring lamanya umur emas. Karena harga emas sudah dipatenkan dalam bentuk gram. Bila satu gram seharga sekian rupiah maka akan tetap seperti itu.

3.3.3 Tujuan Investasi Emas

Adapun tujuan Investasi emas sebagai berikut:

1. Sebagai dana darurat serta dana cadangan yang setiap saat harus dicairkan
2. Emas dipersiapkan untuk tujuan jangka panjang seperti naik haji, umroh, dana pendidikan dan dana pension.
3. Membantu nasabah untuk memiliki emas dengan cara cicilan
4. Emas adalah logam mulia yang mudah untuk di tukar dengan uang setiap saat.

Adapun ayat yang berhubungan dengan investasi emas adalah sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠﴾

Artinya: *Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

Adapun hadis yang menyangkut tentang investasi gadai emas adalah sebagai berikut:

خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبَرَنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَنَزَهَا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنَزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ

Artinya : “Dari Khalid bin Aslam berkata; Kami keluar bersama 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma, lalu seorang Badui berkata,: "Kabari aku akan firman Allah: "walladziina yaknizuunadz dzahaba wal fidhdhata walaa yunfiqunahaa fii sabiilillah" (dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah), " Ibn 'Umar radliallahu 'anhuma berkata,: "Barangsiapa yang menyimpannya dan ia tidak menunaikan zakatnya maka celakalah ia. Namun ayat ini turun sebelum diturunkannya ayat zakat, ketika aturan zakat sudah diturunkan maka Allah subhanahu wata'ala menjadikannya ketentuan ayat ini sebagai perintah pensucian harta". (Shohih Bukhori, no. 1410).⁷

3.3.4 Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Secara etimologi *rahn* adalah menahan sesuatu barang karena suatu sebab tertentu.⁸ Kalimat *Rahn* (Gadai) itu menurut *lughat* artinya “tetap”, ada yang menyatakan “menahan”.⁹ Sedangkan menurut terminologi, para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain¹⁰:

Rahn menurut istilah adalah perjanjian akad dengan jaminan suatu barang atau benda yang terjamin sebagai penebus utang ketika mendapat kesulitan untuk membayarnya.¹¹ Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang

⁷Al -Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

⁸Ahmad Abd. *Madjid, Masa'il Fiqhiyah*, (Jawa tengah: Garoeda Buana Indah, 1993), Cet, Ke-4, hlm. 87.

⁹Abu Bakar Taqiyuddin Bin Muhammad Alhusaini, *Kiyatul Akhyar* kelengkapan Shalih, (Suarabaya: Bina Iman 2007), Cet. Ke-7, hlm. 584.

¹⁰Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Managemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1331.

¹¹*Ibid.* hlm. 87.

mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Gadai menurut Bank Indonesia (1999), adalah akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.¹² Gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang.¹³

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil seluruh atau sebagian piutangnya,¹⁴ dan pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun bersifat konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai.¹⁵

Gadai diadakan dengan persetujuan antara kedua belah pihak dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si piutang. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak menjual barang tersebut, jika si berutang tidak sanggup atau tidak mampu membayar maka barang tersebut akan di lelang untuk menutupi si utang penjualan barang gadai itu lebih besar dari pada utang yang harus di bayar, maka kelebihanannya itu harus dikembalikan kepada si penggadai.¹⁶

Menurut kitab Undang-undang Hukum Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. Ke-3, hlm.28.

¹³ A. Zainuddin, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 21.

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet ke-1, hlm. 128.

¹⁵ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006), hl. 271.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet ke-3, hlm.81.

yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan pegadaian mempunyai ciri-ciri, antara lain:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.¹⁸

3.3.5 Tujuan Pegadaian

Adapun tujuan pegadaian sebagai berikut:

1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
2. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang.
3. Menyediakan jasa titipan pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya.
4. Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan.
5. Menunjang pelaksana kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
6. Mencegah praktik ijin, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-2, hlm 201.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-6, hlm. 250.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membina perekonomian rakyat kecil dan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada.
 - a. Para petani nelayan, pedagang, mikro dan kecil industri kecil yang bersifat produktif.
 - b. Kaum buruh pegawai negeri yang ekonominya lemah bersifat konsumtif.

3.3.6 Landasan Hukum Pegadaian

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkan gadai adalah seperti pada Al-Qur'an Surat Al-baqarah Ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam literatur Islam istilah akad diartikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum

terhadap objeknya.¹⁹ Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Akad ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu sedangkan kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan kabul saling yang dilakukan saling bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka. Adapun landasan hukum pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Rukun

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi, untuk sahnya pegadaian. Adapun beberapa rukun gadai yang harus dipenuhi oleh pegadaian PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah), adapun rukun gadai adalah:

- a. *Al-Rahin* (yang menggadaikan), dewasa, berakal, bisa dipercaya dan pemilik barang gadai.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), orang atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.
- c. *Al-marhun* (barang yang digadaikan).
- d. *Al-Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*.
- e. *Sighat*, ijab dan kabul.

2. Syarat

Syarat yaitu suatu tuntutan yang harus terpenuhi. Adapaun syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Pegadaian CPS (cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah:

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76.

- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam Mulia yang akan dibeli.
- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Berikut penjelasan secara rinci logam Mulia.

3. Akad

Akad adalah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian²⁰, yaitu:

- a. Akad al-Qardul Hasan, dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).
- b. Akad Al-Mudharabah, dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi.
- c. Akad Bai' Al-Muqayadah, sementara akad ini dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, jilid 2, (Yogyakarta, Ekonisia, 2007), hlm. 164.

ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan memberikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan mark-up kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun ketentuan-ketentuan dari operasi pegadaian syariah, sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah*, adalah sebagai berikut:

1. Bila pegadaian memanfaatkan barang gadaian.
2. Anak (hewan) gadaian dan manfaat-manfaat gadaian.
3. *Borg* atau jaminan tetap berada di tangan pegadaian sebelum orang yang menjadi nasabah membayar utang.
4. Menyita barang gadaian.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian akan sah bila memenuhi tiga syarat:

- a. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
- b. Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai.

Lebih jelasnya, akad utama yang diterapkan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah akad Rahn (gadai).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik di instansi tempat kerja, maka kerja praktik yang penulis dapatkan yaitu mekanisme penanaman modal emas dengan cara penyicilan di PT. Pegadain CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.

Ketika penulis melakukan kerja Praktik pada PT. Pegadaian CPS (cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh penulis mendapatkan beberapa mekanisme penanaman modal dengan cara penyicilan Pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh yaitu:

1. Membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
2. Membayar biaya administrasi Rp. 10.000 dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000/per Tahun (dapat diperpanjang).
3. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gram atau senilai 5000-an.

Adapun keunggulan pegadaian tabungan emas pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah:

- a. Mudah
 - 1) Tersedia lebih dari 4500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
 - 2) Pembelian mulai dari berat 0,01 gram.
 - 3) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram.
- b. Aman
 - 1) Di kelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berpengalaman.
 - 2) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas jasa keuangan.
 - 3) Transparan dalam pengelolaan.
- c. Murah
 - 1) Harga jual dan buyback kompetitif.
 - 2) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
 - 3) Harga pembelian minimal sekitar 5000-an.

Kelemahan dari PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah:

1. Kurang teliti dalam memeriksa data nasabah. Contoh : Pinjaman mudharabah yang diberikan dengan sistem bagi hasil akan sangat bergantung kepada kejujuran dan itikad baik nasabahnya. Bisa saja

nasabah melaporkan keadaan usaha yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya suatu usaha yang untung dilaporkan rugi sehingga pegadaian tidak memperoleh bagian laba.

2. Memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar.
3. Karena membawa misi bagi hasil yang adil, maka pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal. Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat dari pada yang dihadapi dengan cara konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

Dengan mengenali kelemahan-kelemahan ini maka adalah kewajiban kita semua untuk memikirkan bagaimana mengatasinya dan menemukan penangkalnya. Solusi untuk mengatasi kelemahan ini dengan pertama memperbaiki sistem dalam pembuatan perjanjian di akad mudharabah sehingga peminjam tidak dapat melaporkan suatu yang salah atau memanipulasi hasil perolehan peminjam. Membuat suatu software yang lebih dapat membuat laporan keuangan pegadaian ini lebih akurat dan lebih dipercaya dalam pelaporannya agar lebih cepat. Adapun kelemahan investasi penanaman modal emas dengan cara penyicilan di PT. Prgadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Nasabah wajib membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas yang mau dicicil.
2. Pegadaian menetapkan biaya penitipannya setiap bulan.
3. Resiko gagal bayar, jika gagal melunasi penyicilan maka emas bisa ditarik dan dilelang oleh PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh.

4. Adanya biaya cetak jika ingin memiliki fisik emas.

Adapun keuntungan investasi gadai emas dengan cara penyicilan di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) BandaAceh adalah sebagai berikut:

1. Nasabah bisa membeli emas walaupun dana terbatas.
2. Emas nasabah tersimpan ditempat yang aman.
3. Emas bisa dijadikan jaminan saat ada kebutuhan mendesak.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disusun oleh penulis tentang mekanisme penanaman modal emas dengan cara penyicilan pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh adalah dimulai ketika nasabah mendatangi kantor pegadaian untuk menanyakan prosedur-prosedur tabungan emas dengan cara penyicilan, setelah nasabah memenuhi prosedur-prosedur tersebut. Kemudian nasabah diantar ke bagian operasional untuk memenuhi dan menjelaskan mekanisme yang diisyaratkan oleh pegadaian, mekanisme pembelian dilakukan oleh pemilik rekening maupun oleh pihak pegadaian.

Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan penabungan emas, dimana pihak nasabah penyedia seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Akad yang digunakan dalam pegadaian adalah akad murabahah yaitu salah satu produk jual yang menginginkan keuntungan yang diinginkan. Kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan investasi penyicilan emas dengan cara emas tersebut dititipkan oleh nasabah kepada pegadaian, nasabah menitipkan emas kepada pegadaian dengan fasilitas titipan, jika jangka waktu penitipan telah habis, pihak nasabah tidak memperpanjang maka secara sepihak pegadaian telah membeli emas nasabah. Pegadaian berhak menutup rekening tabungan jika nasabah melakukan masalah dan tidak melunasi cicilan.

4.2 Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan di PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh beberapa hal yang dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian

Syariah) Banda Aceh dalam mekanisme penanaman modal emas dengan cara penyicilan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh harus lebih teliti dalam memeriksa data nasabah untuk menimbulkan uang muka selama pembiayaan logam mulia.
2. Kepada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) agar dapat memberi keringanan kepada nasabah selama masa penyicilan emas berlangsung.
3. Kepada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) agar memberikan bunga yang sedikit bila nasabah memberikan cicilan terlambat.

DAFTAR PUTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ahmad Abd. *Madjid, Masa'il Fiqhiyah* Cet, Ke-4, Jawa tengah: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Abu Bakar Taqiyuddin Bin Muhammad Alhusaini, *Kiyatul Akhyar kelengkapan Shalih* Cet. Ke-7, Suarabya: Bina Iman, 2007.
- Ade ArthesadanEdiaHandiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank*, Jakarta: PT. Indeks, 2006.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Cet. Ke-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Berdasarkan hasil pengalaman selama penulis melakukan *Job Training* pada PT. Pegadaian (Persero) Syaria,ah Banda Aceh.
- Frinto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, & Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, jilid 2, Yogyakarta:Ekonesia, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Cet ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teorike Praktik* Cet ke-1, Jakarta: GemaInsani Press, 2001.
- M. Ali Hasan, *Masa ilFiqhiyah* Cet ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- SunartoZulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* Cet. Ke-3, Jakarta:Zikrul Hakim, 2007.
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zainuddin, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/2261/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Azharyah, SE, Ak., MS, OM Sebagai Pembimbing I
 - Farkid Fathory Ashal, Lc., MA Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Agus Manaf
N I M : 041300762
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Cara Investasi Dan Pembelian Emas Dalam Pegadaian Dengan Cara Penyicilan Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Oktober 2016

Dekan

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Agus Manaf / 041300762
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penanaman Modal Emas dengan Cara Penyicilan Pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh
 Tanggal SK : 06 Oktober 2016
 Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE, Ak., MS.OM
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tandatangan Pembimbing
1			Bab I-IV	Perbaiki	Az
2			Bab I-IV	Perbaiki	Az
3			Bab I-IV	Perbaiki	Az
4			Bab I-IV	Perbaiki	Az
5		31/01-2017	Bab I-IV	Perbaiki ^{untuk sidang}	Az
6		01/02-2017	Bab I-IV	Balek sidang	Az
7		02/02-2017	Bab I-IV	Ace	Az
8					
9					
10					

Mengetahui
 Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,



 Dr. Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Agus Manaf / 041300762
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penanaman Modal Emas dengan Cara Penyicilan Pada PT. Pegadaian CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Banda Aceh
 Tanggal SK : 06 Oktober 2016
 Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE, Ak., MS.OM
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tandatangan Pembimbing
1				Bab I	
2				Bab II	
3				Bab III	
4				Bab IV	
5				Bab V	
6				Bab VI	
7					
8					
9					
10					

Mengetahui
 Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,


 Dr. Milam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ABDUL MANAF
 NIM : 041300762

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah				
Rata-rata			89	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

B. ACEH, DI JOMI2016
 Penilai,


 HAU LIDA Syariah
 (.....)
 Jabatan PENYAKSI

Mengetahui,
 Direktur Program D-III
 Perbankan Syariah


 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP.197103172008012007

Medan, 05 April 2016

No. : 221/010006/2016
Lamp. : -
Urgensi: Biasa

Kepada Yth.
Sdr. Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Banda Aceh

Hal : **Pemohonan Izin PKL**

Menunjuk surat Saudara Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, No. Un.08/FEB11/PP.00.9/415/2016 tanggal 16 Maret 2016 sesuai perintah pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan yang Saudara ajukan untuk mengadakan **izin PKL Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** sesuai dengan judul karya tulis/skripsi yang diambil dan ditempatkan di **PT. Pegadaian (Persero) Kanwil - I Medan** yang beralamat di **Jl. Pegadaian No.112 Medan, Telp (061) 456-7247** untuk dan atas nama:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Unit Kerja
1.	Agus Manaf	041300762	Cabang Banda Aceh
2.	Muhamad Al-Fajri	041300762	Cabang Banda Aceh

2. Waktu kami tetapkan dari tanggal **11 April 2016 – 25 Mei 2016**
 3. Hal-hal yang perlu disampaikan terbatas pada yang sifatnya umum
 4. Tujuan izin mengadakan PKL bagi mahasiswa hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya
 5. Selama izin mengadakan PKL bagi mahasiswa yang namanya tersebut diatas, wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan
 6. Apabila izin mengadakan PKL bagi mahasiswa selesai dibuat dalam bentuk karya tulis/skripsi, maka 1 (satu) eksemplar dan diserahkan ke **Bagian Humas PT. Pegadaian (Persero) Kanwil - I Medan** sebagai arsip
 7. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswa wajib menggunakan **Jasa Taksi/Jasa Titipan/KCA/Tabungan Emas**
- Demikian izin mengadakan PKL bagi mahasiswa Saudari ini diberikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. Pemimpin Wilayah,
Deputi Administrasi & Supporting
PT. PEGADAIAN (Persero) Kanwil I MEDAN



Wiyani Sukerata
NIK. P.72.94.1454

Terselaku, ini:
1. Inspektur Wilayah PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan;
2. Deputi Bisnis Area Medan – I PT. Pegadaian (Persero) Kanwil - I Medan;
3. Deputi Administrasi dan Supporting PT. Pegadaian (Persero) Kanwil - I Medan;
4. Sdr. Agus Manaf dan Muhamad Al-Fajri
5. Ats.

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112 T. 061 - 456 7247, 457 8426, 455 3443
Medan 2015 F. 061 - 456 6789

www.pegadaian.co.id



Pegadaian

Tanggal

Kepada PT PEGADAIAN (Persero)

Cabang.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembukaan rekening Pegadaian Tabungan Emas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama :

Tanggal Lahir :

Nomor Identitas :

Nomor CIF : (diisi oleh Petugas)

Pegadaian	
Pemohon telah membaca serta memahami, dan dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di balik formulir transaksi ini.	
Petugas	Pemohon
Nama :	Nama :

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 1 Pengertian

- (1) **Pegadaian** adalah PT PEGADAAN (Persero), berkedudukan dan kantor pusat di Jakarta Pusat, termasuk seluruh cabang dan unitnya;
- (2) **Pegadaian Tabungan Emas** selanjutnya disebut sebagai **Tabungan Emas**, adalah emas batangan yang dimiliki Pemilik Rekening berdasarkan perjanjian jual beli emas dan pembelian emas yang disertai oleh Pegadaian dan Pemilik Rekening yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang ditetapkan;
- (3) **Rekening** adalah catatan seluruh transaksi yang memuat data pengubah perubahan pencatatan dan transaksi jual beli emas lainnya oleh Pemilik Rekening pada Pegadaian;
- (4) **Pemilik Rekening** adalah Pihak-pihak yang membuka rekening Tabungan Emas pada Pegadaian dengan memiliki penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian, baik orang pribadi maupun badan hukum;
- (5) **Orang** pribadi adalah orang-perorangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemilik Rekening di Pegadaian;
- (6) **Badan** adalah suatu badan atau lembaga yang beraturan hukum atau badan hukum yang mematu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemilik Rekening di Pegadaian;
- (7) **Kuasa Pemilik Rekening** adalah orang yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk melakukan transaksi dengan Pegadaian;
- (8) **Transaksi Pemilik Rekening** adalah setiap perintah dan Pemilik Rekening kepada Pegadaian, termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan rekening, penambahan saldo rekening, mutasi pembelian emas, atau penjurangan saldo rekening melalui penjurangan emas atau pembelian emas yang dilakukan menurut cara yang ditetapkan dan diterima baik oleh Pegadaian;
- (9) **Harga jual emas** adalah harga yang ditetapkan Pegadaian kepada Pemilik Rekening baik secara berkala atau tidak atau jasa yang diberikan oleh Pegadaian;
- (10) **Harga jual Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut **harga jual** adalah harga jual emas yang ditetapkan oleh Pegadaian pada hari transaksi penjualan;
- (11) **Harga beli Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut **harga beli** adalah harga beli emas yang ditetapkan oleh Pegadaian pada hari transaksi pembelian;
- (12) **Penjualan Tabungan Emas** adalah penjualan emas batangan oleh Pegadaian kepada Pemilik Rekening / Penetun Kuasa dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian;
- (13) **Penjualan Kembali Tabungan Emas** adalah Penjualan emas batangan oleh Pemilik Rekening kepada Pegadaian atas permintaan Pemilik Rekening dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian;
- (14) **Pembelian Kembali Tabungan Emas (Buyback)** adalah Pembelian emas baik Pemilik Rekening yang tertinggal dalam Rekening oleh Pegadaian berdasarkan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian;
- (15) **Pembelian Tabungan Emas** adalah Pembelian emas batangan oleh Pemilik Rekening dan Pegadaian secara tunai dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian;
- (16) **Order Call Emas** adalah permintaan cetak emas batangan oleh Pemilik Rekening / Penetun Kuasa kepada Pegadaian;
- (17) **Pembelian emas batangan** adalah proses pembelian emas batangan yang telah diorder cetak oleh Pemilik Rekening / Penetun Kuasa;
- (18) **Langkah** yaitu, tahapan setelah periode penarikan emas oleh Pemilik Rekening kepada Pegadaian.

Pasal 2 Pembukaan Rekening

- (1) **Pemilik Rekening wajib tunduk pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening**
- (2) **Penyusunan pembukaan Rekening adalah:**
 - a. **Orang Pribadi:**
 - 1) Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan;
 - 2) Menyediakan salinan identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Aktas Kependudukan) Kelompok yang masih berlaku;
 - 3) Menunjukkan asuransi jiwa diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Aktas Kependudukan) yang masih berlaku;
 - 4) Untuk penjaminan deposito di rekening menggunakan Aktas Kependudukan Keluarga berdasarkan ketentuan Pegadaian;
 - b. **Badan (Badan Hukum dan Badan Usaha):**
 - 1) **Badan Hukum**
 - a) Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan;
 - b) Menyediakan Surat Kuasa dari Badan Hukum;
 - c) Menyediakan salinan atau pemilikan badan hukum atau dokumen yang dipersamakan beserta pengesahan badan hukum oleh instansi yang berwenang;
 - d) Menyediakan salinan atau pengesahan pengurus badan hukum atau dokumen yang dipersamakan beserta pengesahan badan hukum oleh instansi yang berwenang;
 - e) Menyediakan salinan identitas Penetun Kuasa (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;

- f) Menyediakan salinan identitas Penetun Kuasa (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
 - g) Penetun Kuasa menunjukkan asuransi jiwa diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
- 2) **Badan Badan Hukum**
 - a) Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan;
 - b) Menyediakan salinan identitas diri pemilik usaha (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
 - c) Menunjukkan asuransi jiwa diri pemilik usaha (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
 - d) Menyediakan salinan Surat Izin Usaha;
- (1) Sebagai basis kepemilikan, Pegadaian menerima buku Tabungan Emas dan Nama Rekening;
 - (2) **Langkah** yaitu, tahapan yaitu adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali;
 - (3) **Pemilik Rekening** dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk melakukan Rekening Pemilik Rekening dengan biaya atau transaksi yang akan dilakukan oleh Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.

Pasal 3 Instruksi Pemilik Rekening

- (1) Setiap instruksi yang dilakukan oleh Pemilik Rekening harus disertai dengan formulir atau aplikasi yang ditetapkan oleh Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemilik Rekening atau Penetun Kuasa yang memuat transaksi dan diterima baik oleh Pegadaian;
- (2) **Pemilik Rekening** dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk melaksanakan formulir sesuai dengan instruksi dan Pemilik Rekening;
- (3) Jika Pegadaian tidak melaksanakan instruksi Pemilik Rekening dan buku Tabungan Emas dan Nama Rekening Pemilik Rekening, maka penanggung jawab Tabungan Emas yang bersangkutan, dipaparkan secara tertulis dan dipaparkan, baik itu secara tertulis maupun secara lisan yang harus ditandatangani oleh Pemilik Rekening;
- (4) **Pegadaian** berhak pada setiap waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rekening, rekening, rekening, rekening, rekening, rekening yang dilakukan oleh Pemilik Rekening dan Pegadaian mengenai tanggung jawab kepemilikan dan Pemilik Rekening;
- (5) **Transaksi** transaksi atau transaksi, atau melakukan transaksi yang dilakukan atau yang dilakukan oleh sistem elektronik, dan/atau secara manual, yang dilakukan oleh Pegadaian dan/atau Pemilik Rekening, yang dilakukan oleh Pemilik Rekening dan Pegadaian mengenai tanggung jawab kepemilikan dan Pemilik Rekening;
- (6) **Memiliki** Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah (tulis) atau elektronik Pemilik Rekening yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi Pegadaian merupakan bukti sah dan mengikat Pegadaian dan Pemilik Rekening;
- (7) **Pemilik Rekening** tidak berhak menandatangani atau menuliskan instruksi Pemilik Rekening sebelum ditetapi oleh Pegadaian;
- (8) **Pegadaian** berhak menuliskan atau menuliskan dari Pemilik Rekening yang berlaku berdasarkan Pemilik Rekeningnya tidak sesuai dengan data yang ada pada Pegadaian dan/atau yang tidak dilakukan menurut ketentuan yang ada pada Pegadaian. Atas permintaan oleh Pemilik Rekening berdasarkan Pegadaian dan/atau lembaga keuangan, lembaga keuangan, lembaga keuangan yang terlibat dari pihak lain yang berkaitan dengan Pemilik Rekening (bancu).
- (9) **Instruksi Pemilik Rekening** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan.

Pasal 4 Penjualan Tabungan Emas

- (1) **Penjualan oleh Pegadaian**
 - a. **Tabungan Emas** dapat dijual kepada Pemilik Rekening dengan bentuk minimal yang ditetapkan oleh Pegadaian;
 - b. **Harga jual Tabungan Emas** ditetapkan oleh Pegadaian setiap hari;
 - c. **Penjualan emas** dapat dilakukan setelah data Pemilik Rekening efektif di Pegadaian;
 - d. **Transaksi** penjualan Emas dapat dilakukan semaksimal lebih tinggi (baku).
- (2) **Penjualan oleh Pemilik Rekening**
 - a. **Tabungan Emas** dapat dijual kembali kepada Pegadaian oleh Pemilik Rekening dengan bentuk minimal lebih tinggi yang ditetapkan oleh Pegadaian;
 - b. **Penjualan kembali** dapat dilaksanakan setelah ada permintaan dari Pemilik Rekening kepada Pegadaian;
 - c. **Harga jual kembali Tabungan Emas** ditetapkan oleh Pegadaian;
 - d. **Transaksi** penjualan emas kembali dapat dilakukan semaksimal lebih tinggi (baku).

Pasal 5 Pembelian Tabungan Emas

- (1) Pembelian Grah Pegadaian
 - a. Pegadaian dapat membeli kembali emas batangan milik Pemilik Rekening yang berada dalam rekening berdasarkan permintaan Pemilik Rekening dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian.
 - b. Harga beli kembali Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian.
 - c. Pembelian kembali Tabungan Emas oleh Pegadaian berlaku efektif setelah adanya permintaan dari Pemilik Rekening dan Pegadaian sepakat untuk membeli kembali emas batangan dengan menyelesaikan dana kepada Pemilik Rekening.
 - d. Transaksi Pembelian Kembali Tabungan Emas dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian.
- (2) Pembelian Grah Pemilik Rekening
 - a. Berat minimal emas batangan yang dibeli oleh Pemilik Rekening ditetapkan oleh Pegadaian.
 - b. Harga beli Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian.
 - c. Transaksi Pembelian Tabungan Emas dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian.
 - d. Konversi nilai uang terhadap nilai emas atas pembelian Tabungan Emas oleh Pemilik Rekening akan dikonversi sampai dengan nilai 4 digit di belakang koma.
 - e. Apabila atas konversi tersebut merembukan sisa uang pembelian, maka akan dilakukan pembulatan sampai dengan seluruh rupiah dan sisa uang pembelian tersebut akan dijumlahkan dalam Keperluan Sosial yang pengembaliannya diserahkan kepada Pegadaian.

Pasal 6 Fasilitas Titipan

- (1) Pemilik Rekening dapat menipiskan emas yang dibeli kepada Pegadaian sampai Pemilik Rekening ingin melakukan Pencaharian, penyaluran maupun penutupan rekening berdasarkan ketentuan Pegadaian.
- (2) Pemilik Rekening wajib menipiskan emas yang dibeli kepada Pegadaian tanpa mendapatkan nilai hasil dan Pegadaian.
- (3) Labuan Emas yang disimpan di Pegadaian dapat dicicil menjadi emas batangan saat jumlah sasis Tabungan Emas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Pasal 7 Jangka Waktu Titipan

- (1) Tabungan Emas milik Pemilik Rekening akan disimpan di Pegadaian untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Pemilik Rekening dan Pegadaian.
- (2) Dalam hal jangka waktu titipan telah berakhir dan Pemilik Rekening tidak melakukan perpanjangannya, jangka waktu titipan maka Pemilik Rekening dianggap telah setuju memberikan perintah kepada Pegadaian untuk melakukan perpanjangannya secara otomatis dengan cara membeli kembali emas pemilik rekening sebesar biaya fasilitas titipan yang terhutang kepada Pegadaian.
- (3) Pegadaian berhak melakukan rekening Tabungan Emas apabila sampai berakhirnya jangka waktu titipan, pemilik rekening belum melakukan perpanjangannya dan emas milik Pemilik Rekening tidak mencapai untuk dilakukan pencaharian atau penyaluran nilai 12 (dua) juta.

Pasal 8 Order Cetak Emas

- (1) Tabungan Emas dapat dicetak menjadi emas batangan apabila emas yang disimpan sudah mencapai berat minimal yang ditentukan oleh Pegadaian.
- (2) Tabungan Emas yang telah dicetak untuk dicetak, akan diserahkan kepada Pemilik Rekening dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Pasal 9 Harga dan Biaya

- (1) Pegadaian menetapkan harga penjualan dan pembelian emas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- (2) Pegadaian berhak untuk menetapkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh Pemilik Rekening.
- (3) Pemilik Rekening dengan ini diberikan kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk memotong rekening Pemilik Rekening dengan biaya atas transaksi yang telah dilakukan oleh Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
- (4) Biaya yang dibebankan kepada Pemilik Rekening terkait dengan transaksi Tabungan
 - a. Biaya Administrasi
 - 1) Biaya Pembukaan Rekening
 - 2) Biaya Transfer Emas
 - 3) Biaya Pencaharian Rekening Klien
 - 4) Biaya Penutupan Rekening
 - 5) Biaya Penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas
 - 6) Biaya Penulisan Rekening
 - 7) Biaya Kelembatan Pengambilan Emas Cetak
 - b. Biaya Fasilitas Titipan Emas
 - c. Biaya Pencaharian Emas
 - d. Besaran biaya administrasi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- (5) Ketentuan mengenai layanan biaya transaksi yang dibebankan kepada Pemilik Rekening, dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya diatur dalam oleh Pegadaian.

Pasal 10 Penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas

- Ketentuan penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas
- (1) Apabila Buku 1 habis terakumulasi di Kantor Cabang tempat pembukaan Rekening dan berdasarkan ketentuan Pegadaian Emas dan rekening telah diblokir dan yang masih berlaku serta mempunyai nilai saldo.
 - (2) Apabila hilang diblokir di Kantor Cabang tempat pembukaan Rekening dengan menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Pegadaian dan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku serta mempunyai salinnya.

Pasal 11 Penutupan Dan Pemblokiran Rekening

- (1) Pemilik Rekening berhak meminta kepada Pegadaian agar melakukan untuk sementara waktu dan atau menutup rekening melalui pencaharian, penyaluran dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
- (2) Instruksi pencaharian/pemblokiran Rekening harus dilakukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
- (3) Penutupan Rekening oleh Pemilik Rekening atau ahli waris Pemilik Rekening dilakukan apabila Pemilik Rekening atau ahli waris Pemilik Rekening:
 - a. Mencahai seluruh saldo emas yang ada dalam Rekening, dan atau
 - b. Menjual kembali seluruh saldo emas yang ada dalam Rekening kepada Pegadaian; atau
 - c. Meninggalkan kuasa bagi Pemilik Rekening Orang Pribadi
 - d. Lulusnya bagi Pemilik Rekening Badan.
- (4) Dalam hal Pemilik Rekening meninggal dunia atau keaduan, penutupan Rekening dilakukan oleh ahli waris Pemilik Rekening atau Kurator Pemilik Rekening melalui pencaharian penyaluran dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
- (5) Pegadaian berhak melakukan penutupan rekening apabila Pemilik Rekening tidak melakukan kewajiban kepada Pegadaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini.
- (6) Pegadaian berhak atas penitungsannya terdiri atas melakukan pencaharian dan atau menutup rekening dalam kondisi:
 - a. Apabila terdapat indikasi dari atau dugaan penyaluran (tidak pencaharian seluruh atau sebagian kepemilikan emas yang terdapat dalam suatu Rekening dan atau penyaluran) tidak pidana atas pihak lain baik Pemilik Rekening sendiri atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung sampai terdapat perintah suatu bukti penyelesaian penyaluran tidak pidana tersebut.
 - b. Apabila Pemilik Rekening dinyatakan Pailit oleh Pegadaian.
 - c. Atas perintah dari instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai ada instruksi lebih lanjut dan instansi tersebut untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
 - d. Rekening disita/digugurkan, namun tidak terdapat, untuk menampung dan atau melakukan keahliannya atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan atau pihak lain dari atau Pegadaian.
 - e. Penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya.

Pasal 12 Kewajiban Pemilik Rekening

- (1) Pemilik Rekening wajib untuk menyerahkan kepada Pegadaian contoh tanda tangan Orang Pribadi atau stempel yang berlaku memiliki Pemilik Rekening, sebelum cara dan ketentuan yang berlaku pada Pegadaian. Contoh tanda tangan tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan secara tertulis dan Pemilik Rekening yang disampaikan kepada Pegadaian.
- (2) Apabila dan hasil pencaharian emas milik Pemilik Rekening kepada Pegadaian tidak cukup untuk membayar biaya fasilitas titipan yang menjadi kewajiban Pemilik Rekening, maka Pegadaian akan melakukan penutupan Rekening secara otomatis.
- (3) Pemilik Rekening berkewajiban menandatangani secara tertulis kepada Pegadaian dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terdapat perubahan data Pemilik Rekening. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dengan baik oleh Pegadaian. Sebaiknya konfirmasi yang ditandatangani ketika adanya keluhan pemberitahuan penyaluran atau pencaharian di atas, meskipun tanggapan jawab sepenuhnya dari Pemilik Rekening.
- (4) Pemilik Rekening berkewajiban mengantar baik surat yang telah ditandatangani sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pegadaian, keterlambatan pengantaran baik emas akan dikenakan Biaya Kelembatan Pengambilan Emas Cetak sesuai tarif yang berlaku di Pegadaian.

Pasal 13 Catatan Rekening

- (1) Pegadaian membuat dan menyediakan salinan atas setiap transaksi yang terjadi pada Rekening.

- (2) Apabila terdapat perbedaan saldo antara catatan Pegadaian dengan catatan pada Buku Tabungan, maka Pemilik Rekening mengukuhkan saldo menurut catatan Pegadaian.
- (3) Apabila ada kesalahan pencatatan oleh Pegadaian yang mengakibatkan ketidaklengkapan atau ketidaktepatan saldo rekening Tabungan Emas, maka Pegadaian berhak melakukan perbaikan pencatatan.
- (4) Pemilik Rekening wajib menandatangani emas yang telah dijual/botak yang sesuai dan kesalahan pencatatan oleh Pegadaian.

Pasal 14 Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- (1) Khusus untuk Pemilik Rekening Orang Pribadi, apabila Pemilik Rekening meninggal dunia, maka Rekening akan ditutup berdasarkan permintaan ahli waris Pemilik Rekening yang sah sesuai ketentuan Pasal 14 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini. Saldo pada Rekening akan diserahkan kepada ahli waris Pemilik Rekening yang sah sesuai ketentuan Pegadaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal-hal sebagaimana diminta oleh ahli waris.
- (2) Dengan dilakukannya penutupan rekening dan penyerahan penyerahan saldo Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris Pemilik Rekening, maka Pegadaian dibebaskan sepenuhnya dan segala tuntutan berhubungan dengan hal ini.

Pasal 15 Kelengkapan Dan Ketepatan Pegadaian

- Pemilik Rekening dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan Pegadaian dan waktu ke waktu, baik yang ada sekarang maupun yang akan dibuat dikemudian hari, berkaitan dengan:
- (1) Administrasi dan operasional Pegadaian;
 - (2) Bentuk, ukuran, legalitas yang diberikan oleh Pegadaian atas setiap transaksi;
 - (3) Tarif maupun tidak terdapat pada harga dan biaya, berikut pemungutannya;
 - (4) Pemenuhan hasil atau bunga dan Tabungan Emas, bahwa Pegadaian tidak membolehkan hasil atau bunga atas Tabungan Emas ini, karena fungsi Pegadaian hanya menyimpan emas yang disimpan oleh pemilik rekening sampai pemilik rekening melakukan penjualan kembali emas, penarikan emas, atau penutupan rekening berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.

Pasal 16 Pembebasan Tanggung Jawab

Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Pegadaian, pejabat, Pegadaian dan/atau kerabatnya, pegawai/nya dan tanggung jawab, luntutan dari atau gugatan hukum dalam bentuk apapun, baik kerugian berpapir dan/atau dari pihak manapun seluas-luasnya dengan:

- (1) Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebasan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik/turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik/turunnya harga emas;
- (2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening;
- (3) Data yang terdapat dalam kartu identitas diri dan/atau bentuk dokumen-dokumen lainnya yang diwajibkan oleh Pegadaian, termasuk tidak benar atau dokumen lainnya ternyata ternyata tidak asli;
- (4) Segala hal atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan Pegadaian, antara lain termasuk termasuk termasuk termasuk pada pelaksanaan peraturan Pegadaian dan/atau peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, kecuali form majeure antara lain pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, kesulitan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas computer;
- (5) Kerugian yang dialami Pemilik Rekening sebagai akibat dari penipuan dan/atau penyalahgunaan tanda tangan basah (tertulis) atau identitas Pemilik Rekening lainnya.

Pasal 17 Penutupan Dan Penyempurnaan Syarat Dan Ketentuan

Pegadaian berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, pemertan, atau peninjauan atau Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening yang berlaku pada setiap pemilik rekening dan/atau jenis produk dan/atau sistem yang digunakan oleh Pegadaian terkecil dan/atau diberlakukan kepada Pemilik Rekening terkait perubahan, pemertan, atau peninjauan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening serta wajib dipatuhi sepenuhnya oleh Pemilik Rekening.

Pasal 18 Data Pemilik Rekening

- (1) Keterangan atau informasi yang diberikan Pemilik Rekening kepada Pegadaian sesuai dengan Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening dan/atau lainnya, Pegadaian berhak setiap waktu meminta tambahan keterangan atau informasi mengenai Pemilik Rekening;
- (2) Pegadaian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, yang terjadi dikarenakan kesalahan/kecurangan atau tidak diterimanya data yang lengkap atau tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, faksimil, telex atau yang disebabkan karena keterbatasan/ tidak sampainya surat yang dikirim oleh Pemilik Rekening kepada Pegadaian atau surat

yang dikirim oleh Pegadaian kepada Pemilik Rekening.

- (2) Pemilik Rekening memberikan wewenang atau kuasa kepada Pegadaian untuk memberikan keterangan atau informasi serta salinan dokumen Pemilik Rekening kepada instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 Pernyataan Pemilik Rekening

Pemilik Rekening dengan ini menyatakan:

- (1) Benjaya untuk mengadakan dan pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening;
- (2) Menjamin bahwa informasi yang telah diberikan dan/atau diucapkan adalah sebenarnya;
- (3) Semua salinan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pegadaian akan diserahkan kepada Pegadaian sesuai lengkap;
- (4) Akan segera memberitahukan data pada Pegadaian selanjut kali terjadi perubahan pada data Pemilik Rekening;
- (5) Memiliki kuasa dan wewenang untuk menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan melaksanakan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening;
- (6) Bahwa setiap kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Pegadaian tidak dapat dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening;
- (7) Bahwa uang yang Pemilik Rekening pegadaikan tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan/atau penanaman kegiatan terorisme;
- (8) Pemilik rekening tidak memiliki Buku Tabungan Emas kepada Pegadaian;
- (9) Apabila terdapat perbedaan saldo antara Buku Tabungan Emas dengan saldo yang tercatat pada administrasi Pegadaian, maka yang diperjuangkan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Pegadaian;
- (10) Pegadaian dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan / pemalsuan dan / atau penyalahgunaan Buku Tabungan Emas;
- (11) Apabila pemilik rekening atau nama pribadi meninggal dunia, maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan Pegadaian;
- (12) Pegadaian berhak mengubah ketentuan dan/atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang dimiliki Pemilik Rekening, yang akan diberlakukan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Pasal 20 Hukum Yang Berlaku Dan Domisil

- (1) Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini akan tunduk dan mengikat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (3) Menganal Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dan segala akibatnya, Pegadaian dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang membawangya meliputi wilayah hukum Kantor Cabang Pegadaian dimana Rekening dibuka.

Pasal 21 Penutup

Dengan ini, Pemilik Rekening menyatakan telah menyadari sepenuhnya akan segala akibat hukum dari Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan telah dibertahukan mengenai Syarat dan Ketentuan ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Demiikian Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini telah dibaca atau diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh calon Pemilik Rekening atau Pemilik Rekening dan/atau keluarganya telah dimengerti dan dibacanya, kemudian calon Pemilik Rekening atau Pemilik Rekening menandatangani penuh tempat dan tanggal tersebut.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agus Manaf
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Cacang, 16 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Ajun, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2007) : SD. Negeri. 7 Labuhan Haji, Aceh Selatan
MTsN/SMP (2010) : SMP Muhammadiyah, Labuhan Haji,
MA/SMA (2013) : SMA Negeri 1 Labuhan Haji, Aceh Selatan
Perguruan Tinggi : D III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Maskur
Nama Ibu : Rosna
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Cacang, Labuhan Haji, Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 2 Februari 2017

Agus Manaf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agus Manaf
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Cacang, 16 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Ajun, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2007) : SD. Negeri. 7 Labuhan Haji, Aceh Selatan
MTsN/SMP (2010) : SMP Muhammadiyah, Labuhan Haji,
MA/SMA (2013) : SMA Negeri 1 Labuhan Haji, Aceh Selatan
Perguruan Tinggi : D III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Maskur
Nama Ibu : Rosna
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Cacang, Labuhan Haji, Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 2 Februari 2017

Agus Manaf